



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERBITAN DAN PENCAIRAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan secara koordinatif dan memerlukan ketelitian dalam proses penerbitan dan pencairannya, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERBITAN DAN PENCAIRAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. meneliti administrasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - b. meneliti administrasi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian atas penerbitan dan pencairan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - e. melaksanakan ketugasan lain yang diberikan Ketua Tim.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana Penerbitan dan Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Februari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 109 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERBITAN
DAN PENCAIRAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	2	3		4
1	Pengarah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.500.000,00
2	Penanggung jawab	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.250.000,00
3	Ketua	Kepala Subbidang Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.000.000,00
4	Wakil Ketua	Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		850.000,00

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	HONORARIUM / BULAN (Rp)
1	2	3		4
5	Sekretaris	Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Rusmi Widyaningrum, S.E.	750.000,00
6	Anggota	Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Ita Yuanita Dimyati, S.E.	750.000,00
			2. Agustinus Anan Kurniawan, A.Md.	750.000,00
			3. Yandi Bagus Prasetyo, A.Md.	750.000,00
			4. Hartaya, S.M.	750.000,00
			5. Muhammad Roisa Fahmi Fahlefi, A.Md.	750.000,00
			6. Sri Purnawati, S.IP.	750.000,00
			7. Teddy Benedictus Tampubolon, A.Md.Kb.N.	750.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH